



## Evaluasi Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Yalimo

Rudolf Yabansabra \*, Renida J Torobi

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [rudolfyabansabra68@gmail.com](mailto:rudolfyabansabra68@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Responsiveness, Simultaneous elections in 2020, Yalimo Regency, Papua Highlands*

**How to Cite:**

Yabansabra, R. Torobi, R. J. (2024). Evaluasi Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Yalimo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 114-127.

**DOI:**

[10.31957/jeb.v12i2.4133](https://doi.org/10.31957/jeb.v12i2.4133)

### ABSTRACT

*This article analyzes the assessment of the implementation of the 2020 Yalimo Regency elections using three indicators: effectiveness, efficiency, and responsiveness. The research uses a qualitative approach through a literature study, drawing data from various sources such as journal articles, government reports, and news. The data analysis includes categorization, presentation, and making conclusions. The results show that the implementation of the regional elections in Yalimo Regency is not optimal. In terms of effectiveness, disputes, riots, and re-voting problems were identified. The organization of the elections is considered highly inefficient due to budget irrationality and increased costs after the discourse of re-voting and riots. The responsiveness aspect shows both positive and negative responses to decisions made during the elections.*

*Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.*

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Evaluasi, Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas, Pilkada Serentak Tahun 2020, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan

### **Cara Mengutip:**

Yabansabra, R., Torobi R. J. (2024). Evaluasi Pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Yalimo. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 114-127.

### **DOI:**

10.31957/jeb.v12i2.4133

## ABSTRAK

Artikel ini menganalisis penilaian pelaksanaan Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan menggunakan tiga indikator yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, laporan pemerintah, dan berita. Analisis data meliputi kategorisasi, penyajian, dan pengambilan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Yalimo belum optimal. Dari sisi efektivitas, ditemukan permasalahan sengketa, kerusakan, dan pemungutan suara ulang. Penyelenggaraan Pilkada dinilai sangat tidak efisien akibat irasionalitas anggaran dan peningkatan biaya pasca wacana pemungutan suara ulang dan kerusakan. Aspek responsivitas menunjukkan adanya tanggapan positif dan negatif terhadap keputusan yang diambil selama Pilkada.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan perwujudan pengembalian hak-hak politik kepada masyarakat di daerah dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, sehingga terbentuk pola demokrasi di tingkat lokal (Silalahi, 2020; Kumolo, 2015; Amiruddin & Zaini, 2006; Muhlis, 2021). Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat dalam suatu pemerintahan (Asgar, 2023; Rizqi, 2018).

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Pilkada 2020) diakhiri dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, terdaftar 136 (seratus tiga puluh enam) perkara untuk diselesaikan MK atau jika dipersentase, jumlahnya mencapai 42,96%. Adapun rinciannya ialah tujuh permohonan di tingkat pemilihan gubernur, 115 (seratus lima belas) permohonan di tingkat pemilihan bupati, dan 14 (empat belas) permohonan di tingkat pemilihan walikota (Reinenda, 2021).

Permasalahan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), sesungguhnya bukan hanya sebatas proses teknisnya saja yang sering ditemui banyak pelanggaran, tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari PILKADA masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari PILKADA adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, Bupati terpilih yang dihasilkan lewat proses PILKADA masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum, serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan (Silalahi, 2020; Kumolo, 2015; Amiruddin & Zaini, 2006; Muhlis, 2021).

Persyaratan tersebut di atas hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon eksekutif, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU (Undang-Undang) itu ternyata belum dirancang untuk menyaring dan melahirkan

pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan syarat-syarat yang bersifat formal dan normatif, sebagaimana ketentuan di atas, tetapi harus juga mensyaratkan ketentuan khusus, terutama soal pengalaman kepemimpinan (Telaumbanua, 2023; Lestari, 2019).

Itulah sebabnya, peserta PILKADA lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan, sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu, UU PILKADA perlu direvisi dengan mensyaratkan ketentuan khusus bagi calon Bupati/Wakil Bupati, misalnya, yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpinan dalam pemerintahan, ormas (organisasi kemasyarakatan), parpol (partai politik), perusahaan, atau pengalaman kepemimpinan lain, yang bisa memperkuat integritas pribadi dan kompetensinya menjadi Bupati/Wakil Bupati.

UU PILKADA, dengan demikian, harus dirancang agar membatasi mereka yang minim pengalaman untuk menjadi calon Bupati/Wakil Bupati. Selain memperkuat regulasi PILKADA, maka hal yang perlu dibenahi pula adalah penguatan kelembagaan penyelenggara PILKADA. Pengalaman di sejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan PILKADA lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara PILKADA itu sendiri, terutama pada level panitia *ad hoc* (Hikoyabi, 2022).

Penyelenggara PILKADA pada level ini, yaitu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), banyak yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil); dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat Desa, sehingga begitu mudah diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi, apalagi salah satu calon Bupati adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya, banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelenggara dengan salah satu kekuatan politik (Badoh & Dahlan, 2010; dan Liando, 2017).

Penyelenggara di level ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang dihadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses PILKADA di Kabupaten Yalimo, Papua, misalnya, sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) penyelenggaraan PILKADA, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya. Karenanya artikel ini berusaha untuk melakukan kajian tentang evaluasi pelaksanaan PILKADA Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Yalimo, dengan menguraikannya dari 3 indikator evaluasi kebijakan, yakni efektivitas, efisiensi dan responsivitas.

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ini dibuat melalui paradigma riset kualitatif, yang menekankan pada pemaparan kata-kata, deskripsi dan penafsiran pada sebuah gejala dan fenomena yang menjadi fokus yang disoroti (Moloeng, 2017; Sugiyono, 2019; Bungin, 2017), yakni mengenai penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Yalimo pada tahun 2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan, yang berfokus untuk memperhatikan aspek evaluasi kebijakan dari hasil penyelenggaraan Pilkada sebagai sebuah perhelatan pesta demokrasi di tingkat daerah untuk penentuan dan pemilihan pemimpin daerah. Karenanya, dalam riset yang diuraikan dalam artikel ini berfokus

pada dua hal, yakni deskriptif-analitis mengenai evaluasi penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Yalimo, dengan mengelaborasi penilaian atau evaluasi dari 3 aspek yakni, efektivitas, efisiensi, dan responsibilitas (Winarno, 2014). Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam melaksanakan penelitian ini adalah studi literature yang bersumber dari referensi yang tersedia secara daring, dari hasil riset terdahulu, maupun dokumentasi (Hamzah, 2020), yang terkait dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Yalimo. Data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan terlebih dahulu, kemudian di strukturkan secara sistematis, dan dituangkan dalam bentuk deskriptif-analisis yang berisi uraian data dan analisis yang dilakukan oleh penulis (Bungin, 2017; Sugiyono, 2019). Proses analisis data yang dipakai adalah melalui tahapan kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Yalimo**

Pemilu yang demokratis adalah syarat mutlak kehidupan negara yang mempraktekkan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Schumpeter (dalam Sorensen 2014) mendefinisikan demokrasi adalah sebuah metode politik atau mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Dengan kata lain, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Praktek bernegara yang demokratis merupakan penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Alfian (dalam Surbakti, 1999) berpendapat bahwa Pemilu adalah wujud sistem politik demokrasi yang ideal, yaitu sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Konsekuensi dari sistem politik ini adalah memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dengan pemerintah, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konflik yang dimaksud adalah yang bersifat positif dan tidak menghancurkan sistem kenegaraan itu sendiri.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, tidak semua daerah dapat menjalankan pemungutan suara secara lancar. Beberapa hal menyebabkan hasil pemungutan suara tertunda disahkan, diantaranya karena masalah sengketa hasil penghitungan suara yang akhirnya menyebabkan harus diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU tentunya menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menerapkan semua PSU tersebut. Pasca Putusan MK tersebut, profesionalitas penyelenggara disorot. Meningkatnya jumlah putusan PSU Pilkada 2020 dinilai menjadi indikasi penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak cukup profesional menjalankan tugasnya. Olehnya secara spesifik di bawah ini dipaparkan terkait mengenai evaluasi penyelenggaraan pilkada Kabupaten Yalimo, yang melihatnya pada 3 indikator evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, dan responsivitas.

*Pertama, Efektivitas*, Menurut Winarno (2014: 184) Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian

tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Yalimo tahun 2020, jika dilihat dari segi efektivitasnya, maka dapat dikatakan belum efektif. Karena proses pemungutan suara pada hari H, dianggap tidak berjalan secara maksimal dan sebagaimana mestinya. Kedua pasangan calon dan tim masing-masing menilai adanya sejumlah kecurangan-kecurangan yang mewarnai proses pemungutan suara. Hingga akhirnya pada saat selesainya proses perhitungan suara, hasil yang ditetapkan tidak memenuhi harapan dari paslon masing-masing, sehingga timbul persengketaan dan gugatan demi gugatan dilayangkan kepada MK untuk menyelesaikan persolan perselisihan suara dan kecurangan yang dianggap telah mencoreng pelaksanaan pilkada yang harus demokratis dengan mengedepankan prinsip LuberJurdil dalam pelaksanaannya.

Hak ini disebabkan karena, KPU sebagai penyelenggara Pilkada dinilai kurang profesional dalam menerapkan sejumlah aturan-aturan dan regulasi terkait dengan proses pelaksanaan dan penerapan dari mekanisme penyelenggaraan pemilu pada tingkat daerah, seperti penyelenggaraan pilkada ini. Sehingga menyebabkan prosesnya tak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan implikasi yang ditimbulkan adalah lahirnya sengketa pilkada yang mengharuskan salah satu calon harus mundur, dan pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) selama beberapa kali harus dilakukan untuk mewisuda proses pemungutan suara yang dianggap tidak sesuai prosedur atau terindikasi ada kecurangan yang terjadi pada wilayah dapil tersebut.

Terkait dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang mendiskualifikasi salah seorang calon, yakni Erbi Dabi, menimbulkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukungnya. Aksi tersebut dilakukan hingga 24 kali sehingga mengganggu situasi Kamtibmas dan mengakibatkan kerugian material yang tak sedikit. Bahkan, sambung Hesman, para pendukung tersebut belum bersedia menerima pelaksanaan PSU. Berikutnya terhadap penyelesaian secara adat dengan pihak korban yang dilakukan Erbi Dabi dengan membayarkan sejumlah santunan pada keluarga korban adalah benar. Namun berkas perkara telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Kejari Jayapura sehingga penyidikan perkara terus dilaksanakan oleh yang berwenang.

Lakius Peyon dan Erdi Dabi masih mempunyai hubungan keluarga yang dalam struktur adat merupakan om dan keponakan. Dan untuk itu, Kapolda mencoba untuk melakukan pertemuan antara keduanya untuk mencari solusi guna meredam kemarahan massa dan sejak Putusan MK dibacakan yang bersangkutan pun hingga saat ini tidak pernah berada di Kabupaten Yalimo. Sedangkan pertemuan antara Kapolda dengan Erdi Dabi terlaksana dengan respons yang baik dari yang bersangkutan, dan ia pun bersedia menemui massa pendukungnya untuk mencari solusi damai dan datang ke Kabupaten Yalimo menemui massa pendukungnya pada 6 November 2021 serta melakukan prosesi adat bakar batu.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu Amar Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yakni mendiskualifikasi Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Selain itu MK juga memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon dan Nahum Mabel) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan. Di samping itu, MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. KPU juga harus menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (Pujianti, 2022a; Pujianti, 2022b; Tenri, 2022).

Sementara itu, pergerakan massa juga sudah tak terkendali, kantor KPU dan Bawaslu Kab. Yalimo dibakar dan rata dengan tanah pada saat pembakaran 29 Juni 2021. Sehingga KPU Kab. Yalimo, karenanya tahapan PSU di kantor KPU Provinsi di Jayapura yang secara geografis berjarak cukup jauh dari kantor perwakilan KPU Yalimo yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Olehnya, untuk pemulihan keamanan, dibentuk Tim Mediasi yang terdiri atas Bawaslu Provinsi, pemerintah provinsi, Polda Papua, dan Pangdam XVII Cenderawasih bersama-sama dengan KPU Provinsi melakukan pendekatan kepada masyarakat Yalimo. Penetapan jadwal Hari H PSU pada 8 Desember 2021 sehingga tidak melampaui batas 120 hari sebagaimana Putusan MK. Namun situasi yang belum kondusif dan NPHD belum dapat ditandatangani dan atas konsultasi dan supervisi dari KPU RI, Bawaslu, dan koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Polhukam, maka penjadwalan ketiga sehingga PSU kemudian ditetapkan pada 26 Januari 2022. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo mengalami beberapa kali penjadwalan ulang karena terkendala faktor keamanan dan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraannya (Somad, 2021; Pujianti, 2022a).

Pada akhirnya PSU dilaksanakan mengikutsertakan satu pasangan calon lama dan pasangan calon baru. Calon baru yang menggantikan Erbi dabi yang didiskualifikasi adalah Nahor Nekwek yang menjadi calon bupati pasangan nomor urut 1. PSU tanggal 26 Januari 2022. Hasil PSU yang diumumkan pada 30 Januari 2022 dimenangkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Nahor Nekwek dan John Willi dengan 48.504 suara, dan pasangan calon nomor urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel dengan 41.548 suara. Adapun selisih perolehan suara para pihak mencapai 6.956 suara atau 7,72% (Pujianti, 2022b; Tenri, 2022), olehnya Amar Putusan Mahkamah menyatakan sah secara hukum pelaksanaan PSU dan rekapitulasi hasil penghitungan

suara PSU sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUPXIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022. Selanjutnya MK kemudian memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan perolehan suara yang benar dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 (Pujianti, 2022b; Siagian, 2022).

Dengan demikian, jika mengacu pada pandangan Winarno (2014) yang mengatakan bahwa efektivitas merujuk pada keterkaitannya dengan relasi antara hasil yang diharapkan dengan penerapan yang sebenarnya telah dihasilkan dan dicapai. Maka, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pilkada di Yalimo pada tahun 2020 itu belum efektif. Karena tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada tersebut, dilaksanakan penuh damai, demokratis dan menerapkan prinsip *luber jurdil*. Namun, pada kenyataan di lapangan tidak demikian. Justru implikasinya membawa permasalahan baru bagi masyarakat Yalimo.

Pilkada seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi untuk menyalurkan hak politik warga negara untuk menentukan pilihan mereka dalam memilih pemimpin ditingkat daerah, sebagai manifestasi partisipasi politik dalam mengejawantahkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara, dimana kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, sehingga untuk menentukan kepala daerah harus melalui mekanisme pemilihan dari rakyat untuk melegitimasi penempatannya. Apa yang terjadi di Yalimo justru bertolak belakang dengan apa yang dicita-citakan dan menjadi tujuan dalam penerapan pemilihan langsung. Kedewasaan dalam menyikapi hasil pemilihan dan profesionalisme KPU menjadi PR yang harus diluruskan dan menumbuhkan kesadaran para partisipan pemilu kepala daerah. Karena tujuannya untuk menerapkan sistem demokrasi. Akan, tetapi kenyataan yang dipertontonkan dihadapan kita adalah persengketaan pilkada yang mengusung adanya isu kecurangan justru membuat masyarakat semakin terpolarisasi, dan membagi kelompok mereka pada dua kelompok yang telah melahirkan wacana konflik horizontal antar kelompok. Akibat dari tendensi kedua belah pihak, beberapa kekacauan dan situasi yang sempat memanas tak dapat dihindarkan lagi,

Perusakan fasilitas pemerintahan, sarana dan prasarana penunjang dalam tata kelola pemerintahan mewarnai perjalanan persengketaan pilkada di Yalimo, akibat dari ungkapan ekspresi dari salah satu kubu yang memperlihatkan kekecewaan mereka terhadap hasil perhitungan suara, mapun keputusan MK yang dianggap tidak adil dan mendatangkan kerugian bagi pihak tertentu. Hal ini menyebabkan justru kondisi dan situasi di Yalimo semakin sulit dan tak kondusif. Kejadian tersebut pun memberikan petikan hikmah yang cukup berarti untuk menata penyelenggaraan pilkada dan membangun sistem demokrasi pada masyarakat Papua yang harus siap mengalami kegagalan, dan jangan sampai hanya karena persoalan pilkada, justru menghantam dan bahkan melumpuhkan seluruh roda penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yalimo, dengan dilakukannya pembakaran pada kantor-kantor pemerintahan dari organsiasi perangkat daerah yang ada di sana.

Dalam rangka melihat efektivitas penyelenggaraan pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020, yang pada proses perjalanannya baru ditetapkan pada awal tahun 2022, dengan segala drama persengketaan yang ada di dalamnya secara komprehensif dapat dikatakan bahwa proses penyelenggaraannya tidak berjalan secara efektif, baik dari segi peran pelaksanaan atau penyelenggara KPU, dan Bawaslu, kedewasaan kontestan

dan konstituen (baca: massa pendukung) dari kontestan belum bersinergi secara optimal untuk mengvektifkan penyelenggaraan pilkada. Peran MK sebagai mediator atau fasilitator dalam menengahi persengketaan juga dianggap masih belum menyelesaikan perkara secara mengakar, persoalan yang diselesaikan hanyalah bersifat teknis terkait dengan penyelenggaraan pilkada dan untuk penetapan kontestan yang terpilih. Tapi tak melahirkan gagasan solutif yang sifatnya kritis untuk membangun pelaksanaan dan penyelenggaraan pesta dan sistem demokrasi di Papua pada umumnya, sehingga menurut hemat saya kejadian persengketaan pilkada di Yalimo yang berlarut-larut hingga hamper 2 tahun tersebut karena adanya upaya saling gugat menggugat daripada para kontestan, merupakan pelajaran untuk membangun sistem demokrasi yang lebih dewasa dengan menerapkan prinsip *luber dan jurdil* serta bijaksana dalam menerima keputusan hasil rekapitulasi pemilu, bukan malah menyebabkan masyarakat terprovokasi hingga menimbulkan kerugian terhadap berbagai pihak.

*Kedua Efisiensi.* Menurut Winarno (2014: 185) Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

Dari segi efisiensi, maka yang dilihat adalah rasionalisasi penggunaan anggaran yang dihabiskan atau digunakan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kebijakan. Kaitannya dengan pelaksanaan pilkada pada tahun 2019 di Kabupaten Yalimo, pemerintah daerah setempat telah menganggarkan sebanyak 60 milyar rupiah untuk perhelatan pesta demokrasi tersebut. Anggaran itu akan digunakan mulai dari tahapan awal sampai pungut-hitung dan penetapan kepala daerah. Anggaran Pilkada ini dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020, pada tahun 2019 dikhususkan untuk persiapan dan proses penyelenggaraan, sedangkan padatahun 2020 untuk proses pasca pemilihan dan proses rekapitulasi perhitungan dan distribusi logistic hasil pemilihan untuk direkapitulasi dan penetapan kontestan yang terpilih (Yewun, 2019). Namun dalam perjalanannya, ternyata perhelatan pesta demokrasi pilkada di Yalimo pada tahun 2020, tidak berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Justru telah melahirkan persengketaan pilkada, yang menyebabkan mengharuskan dilakukannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa distrik dan TPS yang ada, akibat dari adanya keputusan MK yang merespon gugatan kecurangan hasil perolehan dan pemilihan yang ada sebelumnya. Bahkan PSU dilakukan 2 kali, sampai pada tahun 2022 baru bisa ditetapkan kontestan yang terpilih dan berhak menjadi Bupati dan wakil bupati untuk memimpin lembaga eksekutif pemerintahan di Kabupaten Yalimo.

Tentunya dengan adanya proses PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang harus dilakukan dan bahkan sampai dua kali itu membutuhkan anggaran tambahan untuk pelaksanaannya. Karena mobilitas, pelibatan, pengadaan dan distribusi logistic pemilukada membutuhkan sejumlah anggaran untuk dapat melaksanakan PSU tersebut. Total anggaran yang diajukan KPU untuk pemungutan suara ulang (PSU) di Yalimo mencapai Rp 36,5 miliar (Evarukdijati, 2021). PSU dilakukan di seluruh

wilayah Yalimo yang terdiri atas lima distrik (kecamatan). Adapun jumlah pemilih tetap mencapai 90.948 orang di 327 tempat pemungutan suara (TPS) di 298 kampung. Merespon hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Yalimo, telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk pelaksanaan pilkada ulang di daerah tersebut. Sementara Komisi Pemilihan Umum meminta tambahan waktu mengingat tenggat pelaksanaan pilkada sesuai putusan Mahkamah Konstitusi hanya 120 hari terhitung sejak tanggal putusan 29 Juni 2021 (Costa, 2021).

Sebelumnya MK mendiskualifikasi Erdi Dabi sebagai calon bupati Yalimo karena ia masih dianggap berstatus sebagai mantan terpidana yang hanya bisa mencalonkan diri sebagai calon bupati pada lima tahun mendatang. Putusan ini memicu kerusuhan di Distrik Elilem, ibu kota Yalimo. Ratusan pendukung Erdi diduga membakar 34 bangunan kantor pemerintah serta 126 rumah dan kios warga. Massa juga membakar empat kendaraan roda empat dan 115 sepeda motor. Total kerugian akibat peristiwa itu mencapai Rp 324 miliar (Saputra, 2021; Costa, 2021). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan pemilu ulang karena situasi keamanan yang tidak kondusif setelah putusan MK. Adanya kejadian tersebut juga keterlambatan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) karena kondisi keamanan yang belum kondusif. Selain itu, hanya tersisa lima kantor yang dapat digunakan menggerakkan roda pemerintahan di Yalimo. Meski demikian Penjabat Bupati Yalimo Ribka Haluk menjamin akan mencairkan anggaran PSU di Yalimo sesuai NPHD bagi KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dalam waktu dekat. Direncanakan bahwa untuk aspek pengawasan jumlah anggaran pengawasan PSU sesuai NPHD yang telah ditandatangani Pemkab Yalimo senilai Rp 5 miliar (Kartika, 2021). Sedangkan untuk bidang keamanan anggaran senilai Rp 8 miliar dipersiapkan untuk pengamanan PSU di lima distrik. Polres Yalimo menyiapkan 215 personel untuk keperluan itu. Selebihnya digunakan untuk operasionalisasi penyelenggaraan PSU yang menjadi kewenangan dari KPU Kabupaten Yalimo (Saputra, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa hanya untuk melaksanakan perhelatan pilkada di Kabupaten Yalimo, memerlukan sejumlah anggaran yang terbilang cukup besar hal ini dikarenakan rentetan peristiwa yang terjadi pada tahapan pilkada tersebut. Jika dilihat anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang telah dipersiapkan pemda Kabupaten Yalimo di awal yakni, sebesar 60 milyar rupiah, akan tetapi di tengah perjalanannya kemudian muncul peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti kerusuhan yang ada di Kabupaten Yalimo, akibat putusan MK dalam persengkataan Pilkada Yalimo 2020 yang dianggap kurang tepat oleh massa pendukung paslon 01 yang menyebabkan terjadinya pembakaran sejumlah kantor, rumah, kios dan kendaraan yang ditaksir jumlah kerugian mencapai 324 milyar rupiah. Sedangkan anggaran yang dipersiapkan untuk pelaksanaan PSU sebesar 36,5 milyar rupiah. Jadi, berdasarkan kateori tersebut jika dijumlahkan maka besaran anggaran, baik yang digunakan untuk penyelenggaraan beserta kerugian akibat kerusuhan pembakaran mencapai 420,5 milyar rupiah, sedangkan jika hanya melihat besaran anggaran untuk penyelenggaraan pilkada dan PSU, diluar kerugian akibat kerusuhan hanya mencapai 96,5 milyar rupiah. Angka ini terbilang sangat besar untuk dana yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Yalimo. Dimana tujuan dari efektivitas dalam penyelenggaraan kebijakan berkaitan dengan upaya minimalisasi pengeluaran anggaran yang rasional untuk dapat mengefisienkan penggunaan dana, akan tetapi yang terjadi pada Kabupaten Yalimo justru sebaliknya, yakni tidak efisien untuk dua tingkatan, yang pertama karena diadakannya PSU yang

memerlukan anggaran tambahan, ditambah lagi dengan kerugian akibat pembakaran dan kerusuhan yang ada.

*Ketiga, Responsivitas.* Menurut Winarno (2014: 189) Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Dengan demikian Responsivitas adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengenali apa saja kebutuhan dalam menyusun sebuah agenda dan strategi, dan tahu yang mana harus di prioritaskan terlebih dahulu. selain itu pemerintah juga dapat mengembangkan program yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Kaitannya dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Yalimo mengenai responsivitas penyelenggara, seperti KPU, pengawas seperti Bawaslu, penegak persengketaan Pemilu seperti MK dan pihak pemerintah daerah serta aparat keamanan, kemudian kelompok sasaran yakni para kontestan pilkada, paslon 01 dan paslon 02 serta masyarakat sebagai konstituen memperlihatkan respon yang cukup beragam, dan tentu saja diwarnai dengan drama persengketaan yang berlangsung hingga hampir 2 tahun.

Pertama-tama diawali dari para kelompok sasaran khususnya yang berkontesitasi, yakni para paslon. Respon yang ditunjukkan oleh salah satu paslon, yakni paslon 02 yang menolak hasil rekapitulasi pemungutan suara saat dilaksanakannya pilkada pada tahun 2020, dengan dalil terdapat sejumlah kecurangan, dan selisih suaranya tidak terlalu jauh, sehingga tim kuasa hukum dari paslon tersebut melayangkan gugatan ke MK (mahkamah Konstitusi, sehingga laihrlah persoalan persengketaan pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020, yang bergulir di MK hingga sampai pada maret 2022.

MK dalam merespon gugatan tersebut mengeluarkan sejumlah putusan yang dianggap merugikan paslon 01, seperti mendiskualifikasi paslon calon bupati. Sehingga hal ini pun menimbulkan gejolak di masyarakat, yang merupakan massa pendukung dari paslon tersebut dengan melakukan sejumlah perlakuan yang kurang menyenangkan dan menyebabkan kerusuhan, dengan membakar sejumlah kantor pemerintahan, kios-kios, rumah warga, dan kendaraan roda dua dan empat. Hal inilah yang membuat situasi di Yalimo menjadi tidak kondusif, warga lain juga banyak yang meninggalkan Yalimo dan memilih untuk mengungsi untuk sementara waktu. Merespon gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Yalimo, aparat keamanan dengan tim gabungan segera turun ke lapangan untuk mengamankan situasi dan mencoba untuk melakukan pendekatan yang persuasive dalam menengahi permasalahan dan menghimbau massa untuk menghentikan aksinya.

Pada akhirnya, putusan MK setelah mendiskualifikasi salah seorang calon bupati, ia menghimbau untuk paslon nomor 01 untuk mencari penggantinya sebelum 120 hari untuk didaftarkan ke KPU. Karena PSU (pemungutan Suara Ulang) akan dilaksanakan setelah 120 hari, merespon hal tersebut maka paslon 01 mencari pengganti dan mendaftarkannya ke KPU Kab. Yalimo. Respon yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Yalimo, melalui NPHD menyediakan anggaran sebesar 36,5 M untuk anggaran pelaksanaan PSU. Dengan membagi anggaran tersebut untuk

pelaksanaan PSU, pengawasan dan jaminan keamanan, olehnya KPU, Bawaslu dan Aprat keamanan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing untuk berperan dalam pelaksanaan PSU. Pelaksanaan PSU berjalan dengan sebagaimana mestinya, hasilnya pun di bawah ke MK, dan MK mengeluarkan putusan untuk merespon hasil PSU tersebut agar KPU melakukan penetapan terhadap paslon yang terpilih.

Hasil respon yang diberikan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, baik yang berperan sebagai penyelenggara, mediator ataupun kelompok sasaran dalam proses pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Yalimo, memang menunjukkan respon yang bervariasi sesuai dengan peran dan kontribusi seharusnya yang diberikan. Respon yang ditunjukkan setidaknya terbagi menjadi dua kategori yakni respon positif dan negative, respon positif untuk menyelesaikan tahapan dan proses dari pelaksanaan Pilkada selalu diperlihatkan oleh pihak penyelenggara, seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah dan aparat keamanan. Sedangkan respon negative ditunjukkan kepada kelompok sasaran, seperti kontestan dan konstituen (baca: massa pendukung) yang terpolarisasi dalam masyarakat untuk mendukung jagoannya masing-masing, respon negative berupa penolakan hasil rekapitulasi, gugatan ke MK, dan gejolak yang terjadi di Yalimo mengindikasikan bahwa terkait dengan pelaksanaan pilkada sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesungguhnya belum mendapatkan yang namanya *public trust* atau kepercayaan publik, hal diperkuat dengan adanya bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan dari sejumlah putusan yang diambil yang mengakibatkan pelaksanaan pilkada justru tambah berlarut-larut, dan berimplikasi pada waktu yang dihabiskan cukup lama, anggaran yang dikeluarkan cukup besar dan harus melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menanggulangi kerugian pasca kerusuhan dan pergejolan di Yalimo. Akhirnya diasumsikan bahwa dalam mengevaluasi pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Yalimo, masih jauh dari harapan untuk menerapkan cita-cita demokrasi yang mengedepankan integritas dalam mengikuti kontestasi, atau menyelenggarakannya dengan bebas dari kepentingan, serta kematangan sikap dalam melihat dan memaknai peristiwa yang dihadapi.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil pengkajian ini yang mengevaluasi pelaksanaan pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020, dengan mengukurnya pada tiga aspek yakni efektivitas, efisiensi, dan responsivitas, belum menunjukkan signifikansi pelaksanaan yang optimal. Karena sejumlah persoalan yang ditemukan. Jika dibedah dari aspek eektivitas, maka penyelenggaraan pilkada Yalimo tahun 2020 dianggap belum efektif, karena apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti dengan adanya sejumlah masalah, persengketaan, kerusuhan dan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Dari aspek efisiensi, penyelenggaraan pilkada Yalimo tahun 2020 dikatakan sangat tidak efisien, karena rasionalisasi anggaran yang dihabiskan menjadi tidak masuk akal dan meningkat setelah adanya wacana PSU, belum lagi kerusakan yang ditimbulkan akibat kerusuhan yang terjadi, pembengkakan penggunaan anggaran yang awalnya direncanakan 60 milyar rupiah, menjadi 96,5 milyar rupiah akibat adanya PSU, belum lagi taksiran dana akibat kerugian akibat kerusuhan pembakaran yang mencapai 324 milyar. Kemudian aspek responsivitas yang ditunjukkan menjadi 2 kategori yakni respon positif dan negative dari setiap keputusan hasil dari penyelenggaraan pilkada tersebut.

Rekomendasi dari hasil riset ini adalah *pertama*, untuk para kontestan yang maju bertarung dalam ajang pemilukada nantinya di Kabupaten Yalimo untuk bisa bersama-sama berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan pertarungan dalam memperebutkan kursi kekuasaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, seluruh kontestan agar mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan dari hasil pilkada, artinya jika siap untuk menang, berarti juga siap untuk kalah, sehingga berlapang dada menerima hasil putusan pilkada, mulai dari proses pendaftaran, pemungutan suara, rekapitulasi suara, sampai pada pengumuman pemenang pilkada dan penetapan kandidat yang terpilih. Diharapkan untuk setiap kandidat untuk tidak memprovokasi warga/massa pendukung untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian banyak pihak, terutama pemerintah kabupaten Yalimo itu sendiri, karena telah banyak kantor-kantor OPD, kios-kios warga yang mengalami kerusakan karena keributan yang dipicu oleh masing-masing massa pendukung kandidat yang terjadi pada Pilkada lalu tahun 2020, harapannya kejadian tersebut tak terulang lagi di Pilkada yang akan datang. *Kedua*, untuk para penyelenggara Pilkada kiranya agar lebih profesional lagi dalam menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada, dengan menerapkan prinsip-prinsip Pemilu yang sesuai dengan azas dan aturan yang berlaku, secara akuntabel dan transparan, agar tak ada lagi kecurigaan dari masing-masing kandidat yang berujung pada adanya persengketaan Pemilukada.

### Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zaini, A.B. (2006). *Pilkada Langsung, Problem dan prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982-5994.
- Badoh, I. Z. F. & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: ICW & TIFA.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Costa, F. M. L. (2021, Oktober). Anggaran Pemilu Ulang Yalimo Telah Ditetapkan. *Kompas*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/18/anggaran-pemilu-ulang-yalimo-telah-disetujui> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Evarukdijati. (2021, Oktober). PSU di Yalimo dianggarkan Rp36,54 miliar. *Antra News*. Available at: <https://www.antarane.ws.com/berita/2488045/psu-di-yalimo-dianggarkan-rp3654-miliar> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara.
- Hikoyabi, I. R. (2022). Gagasan Isu Strategis: Wawasan Bela Negara Bagi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10(3): 196-204.
- Kartika, M. (2021, Agustus). Bawaslu Minta Anggaran Rp 5 M untuk PSU Pilkada Yalimo. *Republika*. Available at: <https://news.republika.co.id/berita/qxkgkj485/bawaslu-minta-anggaran-rp-5-m-untuk-psu-pilkada-yalimo> diakses pada tanggal 20 April 2024.

- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.
- Lestari, A. (2019). Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Simbur Cahaya*, 25(2), 249-262.
- Liando, D. M. (2017). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 3(2), 14-28.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi. . Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhlis, M. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Demokrasi Dan Oligarki. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116-141.
- Pujianti, S. (2022a, Januari). KPU Kab. Yalimo Jelaskan Alasan Penundaan PSU. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17928&menu=2> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Pujianti, S. (2022b, Maret). Meski Lampau 120 Hari, PSU Pilbup Yalimo Sah Secara Hukum. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18034&menu=2> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Reinenda, V. (2021). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24-47
- Rizqi, S. K. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia. *Sosiohumanika*, 11(1), 109-124..
- Saputra, A. (2021, Juli). Yalimo Papua Membara, Ini 3 Situasi Berat yang Dihadapi KPU. *Detik News*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5634467/yalimo-papua-membara-ini-3-situasi-berat-yang-dihadapi-kpu> diakses pada tanggal 21 April 2024.
- Siagian, W. (2022, Januari). Diklaim Kondusif, PSU Yalimo Papua Masuk Tahap Rekapitulasi Tingkat Distrik. Detiknews, "Diklaim Kondusif, PSU Yalimo Papua Masuk Tahap Rekapitulasi Tingkat Distrik. *Detik New*. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-5917312/diklaim-kondusif-psu-yalimo-papua-masuk-tahap-rekapitulasi-tingkat-distrik> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Silalahi, W. (2020). *Demokrasi, Pilkada, Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Somad, A. (2021, Juli). Tahapan Pilkada Ulang Yalimo Mandek, KPU Tetap Optimistis. *Jaring*. Available at: <https://jaring.id/tahapan-psu-yalimo-mandek-kpu-tetap-optimistis/> diakses tanggal 20 April 2024.

- Sorensen, G. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi*, diedit oleh. Tadjuddin Noer Effendi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Telaumbanua, D. (2023). Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 201-204.
- Tenri. (2022). Penyampaian Laporan Hasil PSU Kab Yalimo. *Komisi Pemilihan Umum*. Available at: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10389/penyampaian-laporan-hasil-psu-kab-yalimo> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yewun, M. F. (2019, November). Pemkab Yalimo alokasikan Rp60 miliar untuk pilkada. *Antara news*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/1167344/pemkab-yalimo-alokasikan-rp60-miliar-untuk-pilkada> diakses pada tanggal 20 April 2024.
- Zaman, R. K. (2016). *Perjalanan panjang pilkada serentak*. Jakarta: Expose.